



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2015/PTA.Mtr..

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara "HARTA BERSAMA" pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. ISMAYANI Binti HAJI ISMAIL, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sonokeling I Nomor 16 Perumnas Tampar-ampar, Kelurahan Jontlak. Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memnberikan kuasa kepada Y.A. BELLA, SH dan I GEDE KARYA SE.,SH., keduanya Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Y.A. BELLA & Rekan, berkedudukan di Jl. Arya Banjar Getas No. 99 Ampenan, Kota Mataram, NTB., semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **PEMBANDING;**

MELAWAN

Hj. ELMI NURAIDA, S.Pd. Binti SAHAR, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0264/Pdt.G/2014/ PA.Pra., tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadilakhir* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm 1 dari 13 put no.0065/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang dikenal terletak di Perumahan Tampar-ampar Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Jalan Sonokeling I ;
Sebelah Timur	:	Rumah milik Bapak Herlan ;
Sebelah Selatan	:	Rumah milik Bapak Mudjiman Jamin dan rumah milik Bapak H. Junaidi ;
Sebelah Barat	:	Rumah milik Bapak Dewa ;

dengan nilai sebesar 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) dari nilai tanah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. ;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masing-masing berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 79,7% (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas kepada Penggugat dan apabila harta bersama sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibagi se-cara natura, maka dapat dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang masing-masing yaitu Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. (ahli warisnya) berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (seper-dua) bagian dari harta bersama tersebut ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.171.000,-(Satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015, pihak Tergugat (ISMAYANI SUPRATMAN bin H. ISMAIL), telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, dengan perantaraan kuasa hukumnya : Y.A. BELLA, S.H, Advokat beralamat di Jl. Arya Banjar Getas No. 99, Ampenan, Kota Mataram, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 010.AB-Rekan.99. Amp.IV.2015, tanggal 07 April 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding, tanggal 06 Mai 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Banding ini merupakan bagian yang Integral dan tak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam perkara ini di Pengadilan Agama Praya ;
2. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0264/Pdt.G/2014/PA-Pra tanggal 08 April 2015, Tergugat sangat merasa keberatan karena putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah keliru dalam mengambil keputusan yaitu dengan begitu saja mengabaikan eksepsi dan jawaban Tergugat tanpa mempertimbangkan secara cermat alasan-alasan jawaban Tergugat sehingga dengan mengesampingkan materi pokok jawaban Tergugat dan alat bukti yang tidak dilakukan penilaian, sehingga putusan tidak berdasarkan keadilan, karenanya Pengadilan Agama Praya telah salah menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
3. Bahwa pertimbangan yang sangat-sangat keliru tersebut sangat nyata yaitu tidak dilakukan penilaian terhadap fakta-fakta dalam persidangan yang terdapat dalam pertimbangan putusan a quo kekeliruan tersebut diantaranya :
 - 1 Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tidak dilakukan penilaian dimana Eksepsi yang diajukan Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung

Hlm 3 dari 13 put no.0065/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara ditujukan sebagai bagian tersendiri mengikuti Eksepsi, kekeliruan ini terdapat pada halaman 18 alinea terakhir s/d halaman 20 alinea pertama Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0264/Pdt.G/2014/PA-Pra tanggal 08 April 2015. Kekeliruan pertimbangan tersebut diantaranya berbunyi "Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 22 September 2014";

Bahwa kami selaku kuasa hukum Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim dalam perkara a quo oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diantaranya mengenai syarat formil gugatan yaitu kurangnya subyek hukum dimana didalam gugatan Penggugat tidak segenap ahli waris didudukkan sebagai para pihak seperti dalil Eksepsi Tergugat yaitu "Bahwa gugatan Penggugat adalah GUGATAN HARTA BERSAMA" terhadap orang yang telah meninggal dunia yaitu Almarhum H. EDDY SUPRATMAN, SH. Sedangkan yang dijadikan pihak Tergugat oleh Penggugat adalah istri atau sebagian dari Ahli Waris Almarhum H. EDDY SUPRATMAN, SH., tanpa melibatkan anak-anak dari Almarhum H. EDDY SUPRATMAN, SH., sebagai para pihak yaitu ERISA SEPTIANI SABRINA dan AHMAD JAKA DWENA PUTRA", sehingga orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, sehingga gugatan mengandung cacat plurium litis consortium;

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang mempertimbangkan bahwa : "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara", Oleh karena ada kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya maka sangat beralasan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0264/Pdt.G/2014/PA-Pra tanggal 08 April 2015, dibatalkan dalam tingkat banding;

- 2 Bahwa alat bukti yang tidak dilakukan penilaian adalah atas keterangan saksi H. Asmaal Ilyas Bin H. Athar yang pada keterangannya dibawah sumpah mengatakan "Setahu saksi ketika Penggugat dan Pak Eddy masih tinggal bersama telah mempunyai mobil Toyota Corolla dan Motor namun sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tau dimana Mobil dan Motor tersebut” dimana keterangan ini bersesuaian dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara poin 4 huruf c dan huruf e yaitu : Bahwa selain rumah, Almarhum H. Eddy Supratman, SH. dan Penggugat telah memperoleh harta bersama yaitu satu unit Mobil Corolla tahun 1980-an, dan sewaktu Penggugat bercerai dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. satu unit Mobil tersebut diambil oleh Penggugat sendiri sebagai kompensasi dari hak Penggugat atas rumah tersebut diatas dan seandainya Penggugat merasa ada hak atas bangunan rumah yang Tergugat kuasai sekarang ini, mengapa pada saat Almarhum H. Eddy Supratman, SH. masih hidup tidak menggugatnya yang mana tenggang waktu antara perceraian dengan meninggalnya Almarhum H. Eddy Supratman, SH. sudah 11 tahun...? Menurut Tergugat hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat telah menerima satu buah mobil sebagai pengganti atas haknya terhadap rumah tersebut. Vide : putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0264/Pdt.G/2014/PA-Pra tanggal 08 April 2015 halaman 6 huruf c dan e. sehingga unus testis nullus testis tidak terbukti;

Bahwa juga Penggugat telah mengakui didalam persidangan bahwa satu unit Mobil Corolla tahun 1980 Penggugat telah mengambilnya untuk membayar hutang, hutangnya siapa...? Dan fakta persidangan tidak satu alat bukti surat maupun saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH ada memiliki hutang sehingga pengakuan Penggugat mengenai pengambilan MOBIL membenarkan dalil bantahan Tergugat poin 4 huruf c dan e karenanya bantahan Tergugat sangat beralasan serta pengakuan dipersidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini juga tidak dilakukan penilaian sehingga tidak ada keseimbangan pembuktian dari Tergugat, Vide : putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0264/Pdt.G/2014/PA-Pra tanggal 08 April 2015 halaman 30 alinea 2, 3 dan 5 halaman 31 alinea 1, maka dari itu sangat beralasan gugatan Penggugat ditolak.

- 3 Bahwa pertimbangan yang keliru dimana Penggugat hanya menuntut haknya sendiri tanpa menuntut haknya ahli waris lainnya kepada ahli waris yang

Hlm 5 dari 13 put no.0065/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, namun didalam pertimbangannya memutus yang tidak diminta yang tidak sesuai dengan Azas Ultra Petita yaitu hakim dilarang memutus hak orang yang tidak diminta.;

Hal ini terdapat didalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0264/Pdt.G/2014/PA-Pra tanggal 08 April 2015 halaman 38 alinea ke 2 yang berbunyi : Menimbang, bahwa apabila harta bersama.....dstnya sebagaimana tersebut diatas diserahkan kepada ahli warisnya (Tergugat dan anak-anaknya), sehingga putusan dalam perkara a quo tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, karenanya putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0264/Pdt.G/2014/PA-Pra tanggal 08 April 2015 harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, maka mohon yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram c.q. Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram untuk memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0264/Pdt.G/2014/PA-Pra tanggal 08 April 2015 ;-
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
4. Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Memperhatikan kontra memori banding Penggugat/Terbanding tanggal 18 Juni 2015, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya No.0264/Pdt.G/2014/PA.PRA tanggal 30 Maret 2014 yang dimohonkan banding oleh Pembanding pada tanggal 08 April 2015, merupakan putusan yang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya,dengan demikian atas Memori Banding dari Pembanding tertanggal 6 Mei 2015 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 15 Mei 2015,oleh karena itu setelah Terbanding menerima Memori Banding tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2015 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Praya ,dan Terbanding baru dapat membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Juni 2015 dan diserahkan KePaniteraan Pengadilan Agama Praya, pada tanggal 19 Juni 2015.

2. Bahwa Terbanding (HAJJAH ELMI NURAIDA, S, Pd binti SAHAR), setelah membaca dan mempelajari dan meneliti secara seksama Surat Memori Banding dari Pembanding tertanggal 6 Mei 2015, yang telah didaftarkan oleh Pembanding dan di terima di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 15 Mei 2015 ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya atau Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang di tuangkan kuasa Hukum Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa Perkara ini) didalam putusannya, oleh karena itu alasan-alasan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang di jadikan dasar putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan atau pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sepatutnya dapat disetujui dan diambil alih untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat Banding.
3. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Praya) menurut hemat Terbanding adalah sudah Tepat dan Benar, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA tanggal 30 Maret 2015 yang dimohonkan tersebut sudah sepatutnya dapat dipertahankan oleh karena haruslah dikuatkan.
4. Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut tidak merupakan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, bahkan merupakan pengulangan saja dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut sudah sepatutnya dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Hlm 7 dari 13 put no.0065/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama persidangan berlangsung Pembanding/Tergugat tidak mampu membuktikan dalil Eksepsi dan jawabannya yang hanya didukung oleh bukti surat serta keterangan dari Para Saksi yang diragukan kebenarannya karena tidak mengetahui secara pasti asal usul sengketa tanah dan bangunan sehingga menimbulkan kesulitan bagi Majelis untuk menentukan secara pasti apakah benar tanah sengketa adalah milik dari suami Pembanding yang telah di renovasi oleh Pembanding yang di peroleh pada saat Pembanding Meneikah dengan suaminya (almarhum Haji Edy Supratman, SH.) Berdasarkan fakta dan hukum tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan "Bahwa Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan tanah sengketa adalah milik Peninggalan suaminya yang belum di bagi dan sudah di renovasi oleh Pembanding dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil Eksepsi dan Jawaban dari Pembanding yang menimbulkan beban pembuktian bagi Pembanding tidak berhasil dibuktikan oleh Pembanding.
6. Bahwa berdasarkan atas kontra memori banding tersebut lagi pula memori banding Pembanding tidak ada hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga seluruh keberatan yang diuraikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Yudex Factie*, maka oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan banding dari Pembanding ditolak untuk seluruhnya.
7. Bahwa berdasarkan atas kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding maka putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 30 Maret 2015 No: 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA yang dimohonkan banding tersebut sudah sepatutnya dipertahankan dan oleh karena harus dikuatkan.
8. Berdasarkan atas kontra memori banding sebagaimana diuraikan diatas kami mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan menyidangkan serta mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 30 Maret 2014 No : 0264/Pdt.G/2014/PA.PRA yang dimohonkan banding tersebut.

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang adil, benar dan tepat menurut hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti, membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0264/Pdt.G/2014/ PA.Pra., tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadilakhir* 1436 Hijriyah, yang terdiri dari Salinan Putusan, Berita Acara, bukti - bukti tertulis serta keterangan saksi- saksi, memori banding dan kontra memori banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh karena itu diambil alih Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sepanjang berkenaan obyek sengketa berupa tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang dikenal terletak di Perumahan Tampar-ampar Jalan Sonokeling I Nomor 16 Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara

	:	Jalan Sonokeling I ;

Hlm 9 dari 13 put no.0065/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur	:	Rumah milik Bapak Herlan ;
Sebelah Selatan	:	Rumah milik Bapak Mudjiman Jamin dan rumah milik Bapak H. Junaidi ;
Sebelah Barat	:	Rumah milik Bapak Dewa ;

dengan nilai sebesar 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) dari nilai tanah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., dan masing-masing yaitu Penggugat dan Almarhum H. Eddy Supratman, SH. (ahli warisnya) masing-masing berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dengan nilai sebesar 79,7 % tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berkenaan dengan jawaban Tergugat/Pembanding Dalam Pokok Perkara angka 4. c, yang berbunyi : “Bahwa selain rumah, alm. Eddy Supratman, SH dan Penggugat telah memperoleh harta bersama yaitu satu unit mobil Corolla tahun 1980-an dan sewaktu Penggugat bercerai dengan alm. Eddy Supratman, SH., satu unit mobil tersebut diambil oleh Penggugat sendiri sebagai kompensasi dari hak Penggugat atas rumah tersebut di atas, sehingga.....dst.”, yang kemudian oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah dinilai dan dipertimbangkan sebagai tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, karena karena hanya satu orang saksi saja (*unus testis nullus testis*) tanpa didukung oleh bukti yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya tersebut. Oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya pada posita angka 4.c., maka dalil jawaban Tergugat tersebut harus ditolak. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Pembanding tersebut adalah hanya merupakan pernyataan Penggugat/Terbanding saja bahwa selain harta bersama Penggugat/Terbanding dengan H. Eddy Supratman, SH., masih ada harta bersama lainnya berupa mobil Toyota Corolla tahun 1980-an, yang dikuasai Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, akan tetapi Tergugat/Pembanding juga tidak menyebutkan secara rinci identitas mobil tersebut seperti halnya : nomor Polisinya, nomor rangka/nomor mesinnya, isi silindernya dan kepastian tahun pembuatan/perakataannya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil-dalil Tergugat/Pembanding tersebut tidak jelas atau kabur, oleh karena itu dalil-dalil Tergugat/Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas kekebaratan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan (tanggapan) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya angka 1, tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena hanya merupakan penjelasan keberadaan memori banding dengan eksepsi dan jawaban Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya angka 2 tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya, baik berkenaan dengan eksepsi dan jawaban Tergugat/Pembanding maupun dalam penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya angka 3. 1, adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0264/Pdt.G/2014/ PA.Pra., tanggal 25 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqaidah* 1436 *Hijriyah*) yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan : bahwa ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 KHI, yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan seharusnya masing-masing memperoleh dan menguasai seperdua bagian harta bersama, namun jika salah satu pihak tidak menguasai harta bersama dan ternyata telah dikuasai orang lain, maka orang/pihak lain yang menguasai harta bersama tersebut harus dijadikan sebagai pihak

Hlm 11 dari 13 put no.0065/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, sebaliknya jika tidak melibatkan Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi kabur, oleh karenanya Penggugat melibatkan Tergugat atau sebagai pihak dalam perkara ini, karena telah menguasai harta bersama dan tidak melibatkan kedua anak alm. Eddy Supratman, SH., Lagi pula perkara ini adalah perkara gugatan harta bersama, bukan perkara gugatan pembagian harta warisan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak relevan apabila dihubungkan dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2438K/SIP/1980, tanggal 22 Mei 1982, sebagaimana yang dijadikan dasar Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya angka 3.2, oleh Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya angka 3.3 tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, sebagaimana pertimbangan hukum perkara ini halaman 29 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa apabila harta bersama....., Oleh karena Almarhum H. Eddy Supratman, SH., telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) dari nilai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., yang merupakan bagian atau hak dari Almarhum H. Eddy Supratman, SH., sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada ahli warisnya (Tergugat dan anak-anaknya)", yang kemudian dituangkan dalam amar putusan angka 4 : ".....yaitu Penggugat dan almarhum . Eddy Supratman, SH., (ahli warisnya) berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut", meskipun Penggugat tidak menuntut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 79,7 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh prosen) dari nilai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H. Eddy Supratman, SH., yang merupakan bagian atau hak dari Almarhum H. Eddy Supratman, SH., untuk diserahkan kepada ahli warisnya, hal ini dimungkinkan/ diperbolehkan sepanjang apa yang tidak dituntut tersebut masih ada relevansinya atau masih ada erat kaitannya antara tuntutan yang satu dengan yang lain (vide: putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 556 K/Sip/1971, menegaskan : bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yudex facti dibenarkan memberikan putusan yang tidak digugat, sepanjang masih sesuai dengan kejadian materiil perkara tersebut. Lagi pula dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara a quo, oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak memerinci bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum H. Eddy Supratman, SH.;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Penggugat/ Terbanding menyatakan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini di dalam putusannya, oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktiannya oleh sebab itu sudah sepatutnya dapat disetujui dan diambil alih untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat Banding, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu menanggapi/mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0264/Pdt.G/2014/ PA.Pra., tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah*, baik dalam DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA dapat dipertahankan, oleh karenanya haruslah dikuatkan. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub di dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halamn 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut :

ولا يجوز الاعتراض على المقتضى بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا المقضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah Putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm 13 dari 13 put no.0065/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undang dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0264/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding biaya perkara pada tingkat sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqo'dah* 1436 H, oleh kami AHMAD TAHANG, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH, MH., dan Drs. SUBUKI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh LALU MURTAJAL, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasa

KETUA MAJELIS

H. AHMAD TAHANG, SH

HAKIM ANGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH, MH.,

Drs. SUBUKI, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

LALU MURTAJAL, SH.

Perincian Biaya Perkara

• Materai.....	Rp. 6.000,-
• Redaksi.....	Rp. 5.000,-
• Pemberkasan ATK/administrasi lainnya	<u>Rp. 35.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 150.000,-
• (Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hlm 15 dari 13 put no.0065/Pdt.G/2015/PTA.Mtr